

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 22 TAHUN 2026, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - Untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 178 Tahun 2024; Permen PANRB No. 16 Tahun 2017; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022; Permen PANRB No. 1 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2025; Kepmen PANRB No. 144 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2026;
 - Lampiran 25 Halaman.